

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang rumit maupun faktor-faktor lainnya. Dalam hal ini istilah kejahatan seringkali dibedakan antara konsep yuridis maupun konsep sosiologis dimana konsep yuridis, yakni sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pidana, dan konsep sosiologis dan psikologis yang sering disebut dengan istilah menyimpang. Adanya hukum pidana diartikan di dalam Undang-Undang yang menentukan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Kadang dalam undang-undang dipakai istilah lain, seperti maksud pada delik pencurian dipakai istilah “dengan maksud untuk memilikinya.” Kata maksud” (*humfmiring*) yang dimana artinya sama dengan sengaja.¹

“Hukum Pidana merupakan Hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hak saksinya, setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi.”²

¹Bambang Poernomo, S. *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 108.

²Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 1.

Maka dari itu adanya suatu tindakan kejahatan dipengaruhi oleh pola pikir, gaya hidup, dan model interaksi sosial, kultural, ekonomi, politik dalam berinteraksi sosial dan berperilaku yang dapat mengesampingkan suatu norma.³ Seperti norma kebiasaan yang dimana merupakan perilaku kebiasaan hidup dalam masyarakat atau disebut juga norma kenyataan. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara mengerakan tangan dan mengalihnya ke tempat lain.⁴ Di dalam KUHAP disusun dengan spirit untuk menghormati hak asasi Manusia, selama ini, sebelum lahirnya KUHAP penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan penangkapan, kemudian proses pengakuanya, dan semua cara adalah halal untuk memperoleh pengakuan.⁵

Ada pula peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang dimana termasuk juga di dalam kendaraan bermotor yang termasuk dalam angkutan jalan yang diatur di dalam Pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2009. Adapun Sistem pidana merujuk kepada suatu cangkupan yang lebih luas dengan hukum acara pidana.⁶ Dalam hal ini peran pihak kepolisian sebagai perangkat awal dalam, proses peradilan yang berperan menentukan suatu perbuatan pidana.⁷ Pihak kepolisian

³Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, *Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga* jurnal Pampas. Volume 1 No 2, 2020, hlm. 177.. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9560/6402>.

⁴Roeslan Saleh , *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. hlm.6.

⁵Erdianto Efendi, *Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka Sebelum Penetapan Tersangka*, Jurnal Undang Hukum, Vol 3. No 2. 2020.dikutip dari M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: penyidikan dan penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 3.<https://unja.ac.id/index.php/home>.

⁶Dessy Rakhmawati. *Penegakan Hukum Terhadap Sangsi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*. Jurnal Pampas. Volume 1 No 3, 2020. hlm. 121.<https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/9560/6402>.

⁷Adami Chazawim, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika 2016, hlm. 11.

dalam mengidentifikasi sidik jari pada dasarnya memudahkan pihak kepolisian untuk mengungkap suatu tindak pidana.⁸ Kepolisian merupakan salah satu instansi yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Undang-Undang dan diberi wewenang untuk penegakan hukum serta upaya pencegahan sampai dengan penindakan hukum terhadap kejahatan, serta memberikan pelayanan menerima laporan dan aduan 1x24 jam. Dalam hal ini tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi 3 yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pencurian terdapat pasal 362 KUHP :

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan pencurian yang termasuk dalam kejahatan terhadap harta kekayaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk tindakan pencurian kendaraan bermotor atau yang biasa dikenal dengan pencurian dengan kekerasan dan dengan pemberatan kejahatan pencurian tersebut yang sangat meresahkan ditengah masyarakat, dimana

⁸Uswatun Hasanah, Yulia Monita, *Sidik Jari Pendukung alat bukti dalam proses penyidikan perkara pidana*, Jurnal Pampas. Volume 1 No 3, 2020. hlm. 133.<https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/9560/6402>.

dalam pencurian tersebut didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman terhadap korban dengan maksud agar mempermudah melakukan tindakan kejahatan pencurian⁹. dalam hal ini anggota kepolisian berupaya dalam memberatasnya, berupa reaksi atau tindakan-tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan maupun dengan kekerasan. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, kepolisian berada di dua posisi yakni sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.¹⁰ Namun, Kejahatan pencurian dengan Pemberatan dan Kekerasan kendaraan Bermotor yang kerap terjadi di Wilayah Polres Kerinci, yang dimana tindakan tersebut semakin meningkat namun dalam pengumpulan data, alat bukti serta pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku kurang efektif, sehingga banyak pelaku yang sudah bebas. sehingga hanya sedikit yang dapat terselesaikan.

Kepolisian Wilayah Polres Kerinci terhadap kasus Tindak Pidana Kejahatan Pencurian dengan pemberatan dan kekerasan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres kerinci yang terjadi dari tahun 2019- 2020 dapat dilihat dari tabel:

⁹Kara Sarah Dewi, Suardana I wayan, Damadi Anak Agung Ngurah Yusa, Jurnal Kerta Wicana *penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di wilayah Hukum Polda Bali*, vol 8 No 7 tahun 2020. hlm 12-14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawa/article/cite/53060/ApaCitationPlugin>.

¹⁰ Abi Desiono Budi Darmawan, Jurnal Bedah Hukum *Upaya Polri dalam Menangulangi Tindak penurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum polres salatiga*, Vol. 2, No. 1, April 2 2018. Hlm 3. <https://ejournal.uby.ac.id>

Tabel. 1
Jumlah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor dengan
Pemberatan dan Kekerasan di wilayah Polres Kerinci
Tahun 2019-2020

Penju Dengan Pemberatan Dan Kekerasan Kendaraan Bermotor	2019		2020	
	JTP	PTP	JTP	PTP
Dengan Pemberatan	8	1	5	1
Dengan Kekerasan	1			

Sumber :laporan Resense Criminal Polres Kerinci Tahun 2020

Keterangan: JTP : Jumlah tindak pidana

PTP: penyelesaian Tindak Pidana

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kenapa kejahatan pencurian dengan pemberatan dan kekerasan terhadap kendaraan Bermotor yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Kerinci dalam penyelesaian perkaranya hanya sedikit yang terselesaikan. Apabila kita melihat tabel di atas, bahwa tindak Kriminal di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Polres Kerinci dari tahun 2019-2020 dan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kekerasan yang dkategorikan cukup tinggi untuk tindak pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Jumlah tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor di tahun 2019 ada 9 kasus.

Dalam hal ini pemberatan sebanyak 8 kasus dan 1 kasus kekerasan dan kasus yang berhasil yang diungkap oleh Kepolsian Polres Kerinci hanya 1 kasus yakni pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Dan tahun

2020 mengalami kenaikan yakni hanya 5 kasus dalam hal pemberatan dan hanya 1 kasus yang diungkap oleh kepolsian polres kerinci. Hal ini apabila kita lihat bahwa peranan Kepolsian Resor Polres Kerinci dalam upaya yang dilakukan secara repressif ataupun preventif belum dikatakan berhasil dalam mengurangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, walaupun ada juga sebagian pelaku yang mendapat efek jera dengan memberikan hukuman yang berat sesuai dengan peraturanya. Dan adapun yang menjadi factor ekonomi yang menyebabkan adanya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Kerinci yakni adanya faktor kemiskinan dan faktor pengangguran yang dimana faktor kemiskinan yang menjadi faktor utama tindakan kejahatan pencurian.

Tabel. 2
Data Jumlah dan penyebab Tidak terselesainya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan pemberatan dan Kekerasan berdasarkan jumlah tertinggi di wilayah Hukum 10 Kepolisian Sektor dibawah Polresta Kerinci pada tahun 2019-2020

N0	Kepolisian Sektor	2019-2020	
		Pemberatan	Kekerasan
1	Polsek Sungai Penuh	1	0
2	Polsek Air Hangat timur	3	0
3	Polsek Air Hangat	1	1
4	Polsek Gunung Kerinci	6	0
5	Polsek Kayu Aro	2	0
6	Polsek Semurup	0	0
7	Polsek Gunung Raya	0	0
8	Polsek Sitinjau laut	0	0
9	Polsek Siulak Deras	1	0
10	Polsek Batang Merangin	1	0

Sumber : Data Yang Diolah Reskrim Polres Kerinci 2020

Berdasarkan Tabel 2 Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan di Kepolisian Sektor Dibawah Polresta Kerinci. Dimana Pencurian Kendaraan Bermotor yang relatif tinggi untuk rentang waktu 2019-2020 adalah kepolisian Sektor Gunung Kerinci yakni sebanyak 6 kasus Pencurian Kendaraan Bermotor dengan pemberatan sedangkan dengan kekerasan tidak ada, sedangkan penyelesaiannya hanya 1 kasus.

Lembaga resmi yang secara langsung bertanggung jawab atas usaha pencegahan dan upaya dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan Bermotor di Wilayah Kerinci dan Sungai Penuh adalah aparat hukum yang khususnya aparat kepolisian Polres Kerinci, terkait dengan wilayah yuridiksi Wilayah Kerinci dan Sungai Penuh, maka yang berwenang untuk penegakan hukum adalah Kepolisian Kerinci. Dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kerinci mengatakan bahwa juga mempunyai keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, untuk itu, peran dan partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan pemberatan, dan kekerasan Kendaraan Bermotor ini partisipasi dari penegak hukum atau polisi dan juga peran masyarakat harus lebih ditingkatkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian :“Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kekerasan di Wilayah Polres Kerinci”.

Tingginya angka pencurian dengan pemberatan dan kekerasan kendaraan Bermotor Wilayah Polres Kerinci yang dimana sebagian

wilayahnya dikelilingi daerah perkebunan serta hutan, banyaknya kasus kejahatan pencurian kendaraan Bermotor tidak lepas dari faktor penyebab, namun, bukanlah tidak ada upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat hukum, yang dimana upaya menaggulangi yang dilakukan. ada yang berupa Preventif yaitu dengan cara pencegahan dan berupa Reprensif yaitu penindakan dengan cara penangkapan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidananya.

Banyaknya kasus kejahatan dengan pemberatan dan kekerasan terhadap pencurian kendaraan Bermotor di Wilayah Polres Kerinci tidak terlepas dari apa yang terjadi faktor terjadinya dan apa yang menjadi penyebab pihak Kepolisian sulit mengungkap kasus tersebut, apakah dikarenakan bakat dan karakternya yang jahat atau dikarenakan oleh keadaan sosiologis maupun ekonomis, dan apa penyebab pihak kepolisian kesulitan dalam mengumpulkan data dalam kasus kejahatan dengan pemberatan dan kekerasan pencurian kendaraan Bermotor dan Jika faktor penyebab itu sudah diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat dilakukan tindakan baik secara preventif atau pencegahan maupun reprensif atau penindakan dengan cara penangkapan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidananya, maka dari itu untuk mencegah kejahatan tindak pidana dengan pemberatan dan kekerasan terhadap kendaraan Bermotor perlu adanya kerjasama antara penegak hukum guna menanggulangi terjadinya kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan terhadap kendaraan Bermotor.

Berdasarkan dari apa yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik mengangkat masalah ini kedalam sebuah proposal yang diberi judul “**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEMBERATAN DAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KERINCI**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, agar tidak kesimpisiuran dalam pembahasan yang dibahas dalam Skripsi dan yang menjadi rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian Kendaraan Bermotor dengan pemberatan dan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Kerinci?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam pencurian dengan pemberatan dan kekerasan kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polres Kerinci?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pencurian Kendaraan Bermotor dengan pemberatan dan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Kerinci.

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menindak pencurian dengan pemberatan dan kekerasan kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Kerinci.

2. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi pendapat atau manfaat bagi pengembangan ilmu Hukum di Indonesia yang berkenaan dengan pencurian dengan pemberatan dan kekerasan kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Kerinci

2) Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi Kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul ini, yang berkaitan dengan pencurian Kendaraan Bermotor dengan pemberatan dan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Kerinci.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah maksud dalam penulisan Skripsi ini untuk mempermudah pembahasan maka terlebih dahulu penulis mengartikan beberapa dari judul di atas, yaitu

a. Upaya

Upaya yakni suatu usaha, iktiar, akal untuk mencapai suatu maksud tertentu, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.¹¹

b. Menanggulangi

¹¹Ramiyannto. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, Jakarta, Citra Aditya, 2018, hlm. 7. Dikutip dari Happy EL Rais, 2012, Kamus Ilmiah Populer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 714.

Menanggulangi yakni bagaimana untuk menghadapi suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang “ menghadapi, mengatasi” proses cara pembuatan menagulangi.¹²

c. Tindak Pidana

“Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam hukum pidana tidak terpantang dengan pengecualian karena di dalam objek tindak pidana selaluterdapat kepingan hukum yang hendak dilindungi oleh rumusan tindak pidana itu.”¹³

d. Pencuriann Pemberatan Dan Kekerasan

Pencurian yakni pengambilan properti milik orang secara tidak sah tanpa seizin pemilik, Tindak pidana pencurian yang disebabkan oleh faktor pengaruh lingkungan, kurangnya kesadaran terhadap hukum dan juga faktor sosial lainnya.¹⁴

Pencurian itu juga disebut sebagai suatu “ *delictum commisionis*”. karena tindak pidana tersebut sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap suatu larangan dalam Undang-Undang. Pencurian dengan pemberatan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde diestal* atau pencurian dengan kualifikasi itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP.¹⁵

¹²[http://www.kamusbesarhukum.com/menagulangi diambil pada jam 20: 07](http://www.kamusbesarhukum.com/menagulangi_diambil_pada_jam_20:07_pada_hari_jumaat_4_desember_2020) pada hari jumaat 4 desember 2020.

¹³ Adam Chazami, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1.

¹⁴Rian Prayudi Syaputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*. Jurnal Pahlawan. Volume 2 No 2 Tahun 2019. hlm 2. <https://journal.universitaspahlawa.ac.id/index.php/jp/article/view/573>.

¹⁵*Ibid.*, hlm.32.

Pencurian dengan pemberatan yakni yang diatur dalam Pasal 363 KUHP merupakan suatu tindak pidana yang dalam pelaksanaannya dilakukan atau disertai dengan tindakan tertentu yang memberatkan adapun, Pencurian dengan kekerasan yakni yang diatur dalam Pasal 365 KUHP itu juga merupakan suatu *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang membenarkan. Dan kejahatan “pemakaian kekerasan terhadap orang” ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan ‘pencurian’ dengan kejahatan ‘pemakaian kekerasan terhadap orang’.¹⁶

e. Wilayah Hukum

Wilayah Hukum yakni daerah kekuasaan dari suatu tempat untuk menerima pengaduan dan mengadili suatu kasus perkara yang menjadi tanggung jawabnya suatu badan hukum tersebut.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan kekerasan, kendaraan Bermotor, serta bagaimana penanggulangannya yang di lakukan pihak Kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kekerasan, di Wilayah Hukum Polres Kerinci.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena

¹⁶*Ibid.*, hlm.50.

¹⁷Yan Pramadya Puspa. Kamus Hukum edisi Lengkap, Aneka Ilmu. Semarang, 1977, hlm 919.

dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif atau induktif. Hukum sebagai suatu hal yang universal artinya dibelahan bumi manapun atau di negara manapun pasti memerlukan hukum, tetapi di sisi lain hukum itu sendiri.¹⁸ Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam skripsi ini mengenai : “ Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian Kendaraan Bermotor dengan pemberatan dan kekerasan”. Maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan

Yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa penanggulangan Kriminalisasi secara umum senantiasa melalui Upaya Preventif dan Reprensif yakni:

- a. Upaya penanggulangan kriminalisasi melalui upaya preventif Polres dan aparat hukum lainnya serta dukungan masyarakat, mengusahakan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan yang dilakukan suatu kejahatan. Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, perodaan, pengawalan, dan pengebangan secara lebih dini pada lingkungan pemukiman dan lingkungan kerja.

¹⁸Hafrida, *Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Aspek Hukum Acara Pidana*, Jurnal Pampas Hukum, Volume 5 No 1, Maret 2014, hlm. 19.<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9560/6402>.

- b. Usaha yang bersifat repressif, Polres mengadakan usaha secara tuntas terhadap setiap kejahatan yang ada pada hakekatnya meliputi (tindakan repressif dan preventif).¹⁹

Menurut Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa:

“Upaya menanggulangi suatu tindakan yang terjadi di tengah masyarakat harus memerlukan upaya yang benar-benar dapat mencegah terjadinya suatu tindakan kejahatan, maka dalam hal ini sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah kondisi sosial di tengah masyarakat yang secara langsung dapat menimbulkan kejahatan”.²⁰

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah.²¹

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Hukum berfungsi sebagai suatu perlindungan terhadap manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa.²² Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara

¹⁹Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.hlm 26.

²⁰Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2007. hlm 25-26.

²¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004. hlm.3.

normal, damai, tetapi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeid*).

Penegak hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan, yakni seperti Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana. Yang dimana kepolisian merupakan subsistem peradilan pidana. Dalam melakukan penyelidikan dan peyidikan. Yang berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia.²³

Menurut M. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah, memperbaiki, dan juga efektivitas metode tindakan yang dilakukan. Untuk dapat menjawab kita harus mengetahui sebab kejahatan untuk mengetahui yang lengkap mengenai eteologi tingkah laku manusia.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Wilayah Hukum Polres Kerinci

2. Spesifikasi Penelitian

²²Sudikmo Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.hlm.1.

²³Arina Manasika, Susilo Handoyono, Galuh Praharafi Grazia. *Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menangulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Paser*. Jurnal Lex Suprema. Volume 1 No 2 2019.hlm 7.<https://.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema>.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bungai Rampai, Jakarta, hlm 46

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif hal ini dikarenakan dalam penelitian ini penulis hanya bertujuan memberikan gambaran atau memaparkan apa kendala dan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindakan pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Kerinci.

3. Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris penulis melihat penyebab sulitnya menaggulangi tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan pemberatan dan kekerasan di wilayah Hukum polres kerinci dan gejala-gejala yang sedang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berkenaan dengan terjadinya tindak pidana pencurian Kendaraan Bermotor dengan pemberatan dan kekerasan kemudian menelaahnya melalui suatu norma dan faktor yang sedang berlaku saat ini.

4. Sumber Data

Data yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Untuk mendasari suatu pemikiran dalam skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, literatur peraturan, jurnal, dan naskah lainya relevan dengan pembahsan untuk mendapatkan suatu landasan teoritis dalam penelitian ini. Adapun buku yang menjadi sumber data peneltian kepustakaan yakni buku

tentang delik-delik Khusus dan Kriminologi dan Hukum Pidana tentang delik-delik khusus dan Kriminologi dan Hukum pidana.

b. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Untuk melengkapi penelitian kepustakaan, penulis melakukan penelitian lapangan, cara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang kongkrit yang mempunyai hubungan yang erat dalam pembahasan. Data berupa data primer. dari pihak penjabatan atau petugas kepolisian.

c. Tata Cara Penarika Sampel

Tata Cara pemeriksa sampel dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria, kriteria yang dimaksud disini adalah mereka yang dianggap mengetahui secara langsung permasalahan yang diteliti.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah penegak hukum dari polres kerinci sebanyak 4 (dua) orang yakni :

- a) Iptu Edi Mardi Siswoyo, S.E,M.M (kasat rekskrim)
- b) Aipda Yanta Sutizen (Cyber Crime Reskrim)
- c) Brigadir Yopi Apriansyah (Babinkabtibnas)
- d) Imam Muslim (Penyidik reskrim)

d. Teknik Pengambilan Data

Untuk mendapatkan data penulis mengambil cara :

- a. Wawancara

Teknik wawancara yakni dengan cara mewawancarai langsung para responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dimana pewawancara mengajukan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Dimana wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yakni mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

b. Studi Dokumen

Pengambilan data yang dilakukan dengan mempelajari buku dan jurnal tentang kejadian pencurian dengan pemberatandan kekerasan m kendaraan bemotor.dan berupa berkas perkara.

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis yakni menggunakan metode kualitatif, yakni dimana suatu data yang telah terkumpul mula-mula disusun, disederhanakan, kemudian dijelaskan sesuai dengan kriteria, penarikan kesimpulan dan diakhiri dengan pernyataan-pernyataan.

G. Sistematika Penulisan

dalam penulisan skripsi terdiri dari 4 (empat) Bab dari bab-bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan selanjutnya sub-sub itu sebagai terbagi lagi menjad bagian-bagian terkecil. Adapaun isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut

BAB I. Pendahuluan dalam bab ini menguraikan permasalahan yang

melatar belakangi masalah, perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Pada bab ini merupakan Tinjauan umum tentang tindak pidana dan Tinjauan umum tentang tindak pidana pemberatan terhadap pelaku.

BAB III Pada bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan perumusan masalah mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan di wilayah hukum Polres kerinci.

BAB IV Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran untuk mendukung pihak-pihak yang berkaitan dalam menerapkan Sanksi Pidana.

